

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah dilaksanakan dengan cara memberikan hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tugas-tugas daerah harus dijamin kelancarannya untuk dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintah daerah maka daerah harus mempunyai keuangan sendiri yang cukup kuat. Semakin kuat keuangan suatu daerah maka semakin besarlah kemampuannya dalam menyelenggarakan usaha-usahanya dalam memberikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir (2018) retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah. Disisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota

Denpasar, membuat kebutuhan akan lahan parkir makin lama makin meningkat.



Meningkatnya jumlah kendaraan dapat dilihat dari makin padatnya arus lalu lintas di Kota Denpasar. Hal ini tentu saja menuntut pemerintah Kota Denpasar dapat mengatasi permasalahan yang ada. Bukan hanya masalah lalu lintas, namun juga masalah keterbatasan lahan parkir, dimana setiap kendaraan yang bergerak pasti pada akhirnya akan berhenti di tempat parkir. Namun, terbatasnya lahan park

Salah satu retribusi dalam PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan peraturan Daerah.

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Dalam peranannya mengelola Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran, di bawah naungan Pemerintah Kota. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran. Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengemban amanah dimaksud.

Penyelenggaraan Pungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Denpasar mengacu pada

- a. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir,
- b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran
- c. Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
- d. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran,
- e. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dihitung dari berapa jumlah kapasitas kendaraan disetiap titik parkir, dan berapa kendaraan yang datang dan pergi di tempat parkir tersebut. Penetapan target retribusi parkir di tepi jalan juga telah di bagi-bagi disetiap titik parkir. tidak

tercapainya realisasi target retribusi parkir di tepi jalan dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan parkir yang sebelumnya dikelola melalui pengelolaan parkir di tepi jalan umum ke pelataran parkir. Hal ini bisa terjadi karena pemilik lahan pelataran parkir tersebut mulai menyadari hak mereka atas pengelolaan tempat parkir, sehingga mereka meminta kepada Perusahaan Daerah Parkir untuk mendapatkan hak atas hasil pengelolaan parkir tersebut

Retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan asli pemerintah daerah, perlu memberikan perhatian yang optimal terhadap lahan parkir yang sebenarnya potensi retribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemungutan retribusi parkir sistem. Sehingga berpotensi untuk dikembangkan karena dapat meningkatkan kontribusinya, pertumbuhan tersebut juga cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Di Kota Denpasar, pengelolaan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2005. Pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir kepada Juru Parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna jasa parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir. Salah satu lokasi yang menjadi retribusi parkir tertinggi ada di Pasar Malam Kreneng.

Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran serta dalam rangka Pemerintah Kota



Denpasar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Sistem Penyelenggaraan Perparkiran. Pertimbangan tentang meningkatkan pendapatan asli daerah dari jasa parkir merupakan hak pemerintah daerah dalam upaya menggali potensi pendapatan daerah. Namun tentunya perlu pengawasan yang baik untuk mencegah berbagai ketimpangan di dalam penerapannya, sehingga tentunya tidak bermanfaat bagi pendapatan bagi pemasukan daerah dan efek pertanggungjawaban secara hukum.

Pasar Kreneng merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota Denpasar yang memiliki luas wilayah 11.323,2 M2. Lokasi dari Pasar Kreneng ini memiliki batas-batas yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Rampai, di sebelah Barat berbatasan dengan Terminal Kreneng, di sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kamboja dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rijasa. Parkir di pinggir jalan (on street parking) dapat dijumpai pada ruas Jalan Rijasa, Jalan Rampai dan Jalan Kamboja.

Aktivitas pasar yang padat menyebabkan meningkatnya volume kendaraan yang masuk dan keluar Pasar Kreneng pada jam-jam tertentu, sehingga banyak kendaraan yang sulit mencari tempat untuk parkir. Idealnya suatu kawasan menyediakan areal parkir yang memadai sehingga mampu menampung volume kendaraan yang parkir dan penataan areal parkir yang baik, untuk mengurangi kesemrawutan parkir kendaraan sehingga para pengguna dapat parkir dengan nyaman dan aman. Sehingga peran Dinas Perhubungan selaku pengatur regulasi dalam mengelola tata ruang parkir di Jalan Umum.

Peran Dinas Perhubungan dalam mengatur aturan parkir dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Perhubungan dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pengaturan aturan parkir seperti Pemberlakuan Tarif Parkir, Pengawasan dan Penegakan Aturan, Pengelolaan Tempat Parkir, Penggunaan Teknologi Parkir dan Pengembangan Inovasi Pendapatan.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dina Nurrahma Siregar dan Yanis Rinaldi (2017) dimana, dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa, pelaksanaan pengawasan parkir di kota banda aceh belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Cep Anggun (2017) dengan judul Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Sukabumi” peneliti menemukan fenomena masalah tidak adanya karcis sebagai alat transaksi dalam pengumutan retribusi parkir dan tidak adanya petugas juru parkir yang melaksanakan pekerjaan di lokasi parkir.

Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang masih terkendala dengan retribusi parkir yang tidak terkelola dengan baik. Selain menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tol daerah juga menjadi faktor dominan dalam peran dan kontribusinya dalam mendukung pemerintah daerah, termasuk retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari pemerintah kota. Pengeloalaannya dilakukan oleh Perusahaan Parkir Kota Denpasar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : **Implementasi Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2005 Terkait Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Malam Terminal Kreneng Denpasar.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pada Pasar Kreneng Kota Denpasar?
2. Apa hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pada Pasar Kreneng Kota Denpasar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pada Pasar Kreneng Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pada Pasar Kreneng Kota Denpasar.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam penertiban parkir yang ada di Pasar Kreneng Kota Denpasar.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang konstruktif dan sistematis untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah Kota Denpasar khususnya penerapan aturan parkir di Pasar Kreneng Kota Denpasar dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar.

